



**PUTUSAN**

**NOMOR 906/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. UMI ALFIAH**, Tempat / Tanggal Lahir Blitar 3 November 1963 umur 57 tahun,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Status Janda  
Alamat Dusun Maron RT 01 RW 01 Kelurahan Maron  
Kecamatan Srengat Blitar, sebagai **Pemanding/  
Pelawan I**;

**2. DIKDIK CRESNA ATMOJO**, Tempat / Tanggal Lahir Blitar 2 Juli 1990 umur 30

tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam  
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat  
Dusun Maron RT 01 RW 01 Kelurahan Maron  
Kecamatan Srengat Blitar, sebagai **Pemanding/  
Pelawan II**;

Dalam hal ini para Pemanding/Pelawan I, II, memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: Drs.Ec.SATRIA ACHYAR,S.H. M.Hum Advokat Penasihat Hukum berkantor pada LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “ SATRIA MANDALA & ASSOCIATES “ alamat di Komplek Pertokoan Anggrek Mas Regency Blok A No.20 Jalan May.Jen Sungkono berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 dan **untuk**

Hal 1 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Pelawan I, II** ;

## L A W A N

**1. ASEP SYAIFUL HADI**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.18 Lk.1 RT 01 RW 09 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sebagai **Terbanding I/Terlawan I**;

**2. MIA LIGA SINTA**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.18 Lk.1 RT 01 RW 09 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sebagai **Terbanding II/Terlawan II**;

Dalam hal ini Terbanding I,II /Terlawan I, II, memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO,S.H. Advokat dan konsultan hukum, berkantor di kantor hukum TIMOTIUS & PARTNER, beralamat di Jalan Kalibutih No.79 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I,II** semula sebagai **Terlawan I, II**,

**3. PT.BANK CENTRAL ASIA TBK**, beralamat di MENARA BCA Grand Indonesia Jalan M.H. THAMRIN NNO.1 Jakarta Pusat Jakarta Cq. PT BANK CENTRAL ASIA KANTOR WILAYAH VII MALANG Cq. PT BANK CENTRAL ASIA (Cabang Blitar) di Jalan Cempaka No.17 Blitar sebagai **Terbanding III/ Terlawan III**

**4. ERWAN JURIS ANG**, berkedudukan di PT BANK CENTRAL ASIA beralamat di MENARA BCA Grand Indonesia Jalan M.H. THAMRIN NNO.1 Jakarta Pusat Jakarta Cq. PT BANK CENTRAL ASIA (Cabang) Blitar di Jalan Cempaka

Hal 2 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



No.17 Blitar sebagai **Terbanding IV/ Terlawan IV;**

Terbanding III dan IV /Terlawan III dan IV diwakili Agus

Setyo Budiman dan Dewi Retnowati masing-masing

Selaku Kepala Kantor dan Kepala Pengembangan

Bisnis Cabang PT.BANK CENTRAL ASIA Tbk.Kantor

Cabang Utama Blitar, yang berkantor pusat di Jakarta

bertindak untuk dan atas nama PT.BANK CENTRAL

ASIA Tbk Kantor Cabang Utama Blitar.

Dalam hal ini mengambil tempat kediaman hukum

(domisili) dialamat kediaman kuasanya, dan memberi

kuasa kepada Dr.KASIANI S.H. M.H. Advokat/Penasihat

Hukum dikantor "KASIANI & ASSOCIATES" Advocates

& Legal Consultans alamat di Jalan Hasanudin No.92

Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulung

Agung, untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili

sebagai Terlawan III dan Terlawan IV, untuk selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding III dan IV** semula sebagai

**Terlawan III dan IV;**

**5. CAMAT KECAMATAN SRENGAT** yang berkedudukan di Kantor Kecamatan

Srengat Blitar, alamat Jalan Mastrip No 2 Srengat

Blitar, **untuk** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

**V** semula sebagai **Terlawan V;**

**6. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

**MALANG**, yang beralamat kantor di Jalan S.Supriadi

No.157 Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Malang,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI**

semula sebagai **Terlawan VI;**

**7. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR**, yang beralamat kantor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Manukwari, Glondong Satreyan Kecamatan  
Kanigoro Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII;**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2021 Nomor 906/PDT/2021/PT SBY., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 28 Desember 2021 Nomor 906/PDT/2021/PT SBY. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan Perlawanan mereka tertanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Juni 2021, terdaftar didalam Register perkara dengan Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**OBYEK SENGKETA :**

**PENETAPAN EKSEKUSI NO. 02/EKS.PDT/2021/PN.BLT Jo. RISALAH**

**LELANG NO. 448/47/2020 terhadap :**

- **SHM NO. 189/desa Maron** Seluas 1105 M<sup>2</sup> (seribu seratus lima meter persegi) yang berasal dari tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kohir 376 seluas kurang lebih 1120 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh meter persegi);

Hal 4 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



**Mohon selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I;**

- **SHM NO. 190/desa Maron** Seluas 1389 M<sup>2</sup> (seribu tigaratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang berasal dari tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kohir 376 seluas kurang lebih 1400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi);

**Mohon selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II;**

- **SHM NO. 315/ Desa Wonorejo** seluas 1245 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang berasal dari petok D No. 1729/13/D.II seluas kurang lebih **1236 M<sup>2</sup>** (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi)

**Mohon selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III;**

**DASAR GUGATAN PERLAWANAN:**

1. Bahwa UMI ALFIAH (PELAWAN I) menikah dengan (Alm) SUGIANTO pada tanggal 26 September 1983 dan dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak yang bernama :
  - MIA LIGA SINTA (Terlawan II) lahir di Blitar, pada tanggal 27 Maret 1985
  - DIDIK CRESNA ATMOJO (Pelawan II) lahir di Blitar, pada tanggal 02 Juli 1990
2. Bahwa (alm) Sugianto meninggal pada 25 Desember 2020;
3. Bahwa Mia Liga Sinta (Terlawan II) menikah dengan Asep Syaiful Hadi pada tanggal 18 Agustus 2006;
4. Bahwa Pelawan I pada tahun 2012 menerima warisan dari orang tua Pelawan I yaitu (Almh) SOEMIKAH berupa sebidang tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kohir 376 seluas kurang lebih 1120 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh meter persegi);
5. Bahwa atas tanah warisan tersebut oleh Pelawan I langsung memberikan hibah kepada Terlawan II (Mia Liga Sinta), sesuai dengan akta Hibah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan DICKY COBANDONO, S.Sos., M.Si, Camat Kecamatan Srengat selaku PPAT (Terlawan VI) dengan No. 585/Srengat/2012, tanggal 10 Oktober 2012;

6. Bahwa setelah menerima hibah tersebut Terlawan II meningkatkan status tanah tersebut menjadi Hak Milik dengan SHM No. 189/desa Maron atas nama Terlawan II (obyek sengketa I);

7. Bahwa terhadap Akta hibah tersebut di atas pada point 5 Pelawan II sama sekali tidak diikutsertakan ataupun dimintai persetujuan, padahal sesuai dengan pasal 914 Kuh Perdata mengenai bagian mutlak / legitieme portie yang berbunyi :

*“Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.*

*Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.*

*Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.*

*Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.”*

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas akta hibah yang dibuat oleh Pelawan I kepada Terlawan II melalui Terlawan VI adalah cacat hukum dan

Hal 6 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di batalkan karena melampaui hak Mutlak/legitieme portie dimana Pelawan II memiliki hak mutlak /legitieme portie yang di hilangkan;

9. Bahwa selain itu Terlawan I membeli juga tanah di samping obyek sengketa I yaitu tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kahir 376 seluas kurang lebih 1400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi yang kemudian ditingkatkan hak kepemilikannya menjadi **SHM NO. 190/desa Maron** Seluas 1389 M<sup>2</sup> (seribu tigaratus delapan puluh sembilan meter persegi) (obyek sengketa II);
10. Bahwa atas tanah obyek sengketa I dan Obyek sengketa II tersebut di atas kemudian oleh Terlawan I dan Terlawan II dibangun sebuah bangunan rumah, namun dikarenakan pada waktu pembangunan tersebut Terlawan I mengalami kekurangan biaya untuk pembangunan tersebut maka Terlawan I meminjam uang di bawah tangan kepada (alm) Sugianto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan sampai (alm) Sugianto meninggal dunia 25 Desember 2020;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya Pelawan I dan Pelawan II sebagai salah satu ahli waris menagih hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terlawan I atau setidak – tidaknya Pelawan I dan Pelawan II masih mempunyai bagian atas obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut sampai hutang tersebut dibayarkan secara lunas;
12. Bahwa kemudian pada tahun 2015, Terlawan I juga membeli tanah dari petok D No. 1729/13/D.II seluas kurang lebih **1236 M<sup>2</sup>** (seribu dua ratua tiga puluh enam meter persegi) kemudianditingkatkan haknya menjadi **SHM NO. 315/ Desa Wonorejo** seluas 1245 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) (**obyek sengketa III**);

Hal 7 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



13. Bahwa atas tanah obyek sengketa III tersebut di atas kemudian oleh Terlawan I dibangun sebuah bangunan gudang, namun dikarenakan pada waktu pembelian dan pembangunan tersebut Terlawan I mengalami kekurangan biaya untuk pembangunan tersebut maka Terlawan I meminjam uang di bawah tangan kepada (alm) Sugianto sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan sampai (alm) Sugianto meninggal dunia 25 Desember 2020;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Pelawan I dan Pelawan II sebagai salah satu ahli waris menagih hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terlawan I atau setidak – tidaknya Pelawan I dan Pelawan II masih mempunyai bagian atas obyek sengketa I dan Obyek Sengketa II tersebut sampai hutang tersebut dibayarkan secara lunas;
15. Berdasarkan hal – hal yang termaktub pada point 4 sampai dengan point 14 jelas bahwa Pelawan I dan Pelawan II memiliki bagian atas obyek sengketa I, II dan III);
16. Bahwa akta - akta perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan I dan Terlawan II dengan Terlawan III dibuat tanpa melibatkan Pelawan I dan Pelawan II dan juga (alm) Sugianto yang masih memiliki bagian hak atas obyek sengketa sehingga akta – akta tersebut **harus dinyatakan dapat dibatalkan (veerneetigbaar)** sesuai dengan pasal 1320 BW.
17. Bahwa penggunaan fasilitas kredit yang notabene digunakan untuk usaha Terlawan I dan Terlawan II sendiri dan sekarang dalam kondisi usahanya kolaps berakibat Terlawan III mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Terlawan VII dan dimenangkan oleh Terlawan IV sesuai dengan **RISALAH LELANG NO. 448/47/2020;**



18. Bahwa Risalah Lelang No. 448/47/2020 sendiri jelas memiliki kejanggalan dimana lelang yang dibuat oleh Terlawan VII dimenangkan oleh Terlawan IV yang merupakan salah satu Direktur dari Terlawan III, sehingga jelas terdapat permainan yang diduga dibuat oleh Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, VI serta terlawan VII, sehingga seharusnya risalah lelang No. 448/47/2020 harus dibatalkan demi hukum;
19. Bahwa setelah mendengar adanya berita adanya pelaksanaan Eksekusi Para Pelawan merasa terkejut dan kaget sehingga mengajukan gugatan perlawanan ini ;
20. Bahwa dengan peristiwa tersebut diatas Para Pelawan sebagai salah satu keluarga yang berhak atas obyek sengketa a quo sebagaimana pada point posita mengenai obyek sengketa diatas merasa dirugikan atas tindakan dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI serta Terlawan VII yang akan melaksanakan eksekusi dengan mendasarkan akta perjanjian yang cacat formil dan dasar kepemilikan yang tidak benar adalah tindakan yang tidak mendasarkan hukum;
21. Bahwa atas tindakan Terlawan III dan Terlawan V dan Terlawan VII yang melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa a quo yang ternyata masih dalam sengketa keluarga jelas merugikan kepentingan Pelawan I dan Pelawan II dan bertentangan dengan peraturan yang ada;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang baru yaitu Nomor:93/KMK.06/2010 Pasal 27 **"Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:**
  - a) SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
  - b) barang yang akan dilelang dalam status sita pidana,khusus Lelang Eksekusi;



- c) terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi;
- d) barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Non Eksekusi;
- e) tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;
- f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- g) Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet;
- h) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i) keadaan memaksa (force majeure)/ kahar;
- j) Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau
- k) Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada point 22 huruf C Pelawan I dan Pelawan II mohon agar Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi No. 02/Eks.Pdt/2021/PN.Blit. yang dikeluarkan oleh Terlawan V atas Permintaan Terlawan III dan Terlawan IV terhadap obyek a quo atas nama Terlawan I dan Terlawan II layak untuk ditangguhkan/ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pelawan I dan Pelawan II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar Memerintahkan kepada



Terlawan VIII untuk tidak mengalihkan hak kepada siapapun juga sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

25. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah gugatan yang benar dan untuk melindungi kepentingan dari Para Pelawan maka Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk Menyatakan putusan ini dijalankan segera walaupun ada banding ataupun kasasi atasnya;

Berdasarkan alasan-alasan uraian diatas, maka Pelawan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Agar memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

A. Memerintahkan kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan V agar melakukan Penundaan atas Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi No. 02/Eks.Pdt/2021/PN. Blt, terhadap obyek sebagai berikut ;

- **SHM NO. 189/desa Maron** Seluas 1105 M<sup>2</sup> (seribu seratus lima meter persegi) yang berasal dari tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kohir 376 seluas kurang lebih 1120 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh meter persegi);
- **SHM NO. 190/desa Maron** Seluas 1389 M<sup>2</sup> (seribu tigaratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang berasal dari tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kohir 376 seluas kurang lebih 1400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi);
- **SHM NO. 315/ Desa Wonorejo** seluas 1245 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang berasal dari petok D No. 1729/13/D.II seluas kurang lebih **1236 M<sup>2</sup>** (seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi)

pada posita obyek sengketa di atas ditangguhkan/ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Memerintahkan kepada Terlawan VIII untuk tidak mengalihkan hak kepada siapapun juga sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan jujur;
- 3) Menetapkan Akta hibah yang dibuat oleh Pelawan I kepada Terlawan II yang dibuat di hadapan camat Kecamatan Srengat (Terlawan VI) dengan No. 585/Srengat/2012, tanggal 10 Oktober 2012 adalah cacat menurut hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat legitieme portie;
- 4) Menyatakan obyek sengketa sebagai berikut ;
  - **SHM NO. 189/desa Maron** Seluas 1105 M<sup>2</sup> (seribu seratus lima meter persegi) yang berasal dari tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kohir 376 seluas kurang lebih 1120 M<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh meter persegi);
  - **SHM NO. 190/desa Maron** Seluas 1389 M<sup>2</sup> (seribu tigaratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang berasal dari tanah persil No. 1 Blok D.II/13 kohir 376 seluas kurang lebih 1400 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi);
  - **SHM NO. 315/ Desa Wonorejo** seluas 1245 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang berasal dari petok D No. 1729/13/D.II seluas kurang lebih **1236 M<sup>2</sup>** (seribu dua ratua tiga puluh enam meter persegi)

Adalah sebagian harta kepunyaan Pelawan I dan Pelawan II ;

- 5) Menyatakan akta – akta yang dibuat oleh Terlawan I dan Terlawan II dengan Terlawan III di kantor Terlawan III mengenai perjanjian hutang –

Hal 12 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang / kredit adalah dapat dibatalkan (*veerneetigbaar*), karena cacat formil/prosedural dan tidak memenuhi syarat subyektif pada pasal 1320 (ayat 2) BW

- 6) Menyatakan Risalah Lelang No. 448/47/2020 yang dibuat oleh Terlawan VII batal demi hukum;
- 7) Memerintahkan Terlawan III dan V untuk tidak melakukan pelaksanaan Eksekusi tersebut, terhadap Objek a quo tanah dan bangunan sebagian milik Para Pelawan pada point posita mengenai obyek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- 8) Menyatakan putusan ini dijalankan segera walaupun ada banding ataupun kasasi atasnya;
- 9) Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII dan Terlawan VIII untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- 10) Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan tanggal 8 November 2021, Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal 13 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.365.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 kepada Camat Kecamatan Srengat Selaku PPAT sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V, telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, tanggal 8 November 2021;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 11 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, tanggal 8 November 2021;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII, telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, tanggal 8 November 2021;
4. Akta Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar

Hal 14 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menerangkan bahwa Drs.Ec.Satria Achyar,SH.M.Hum. Advokat berkantor di Komplek Pertokoan Anggrek Mas Regency Blok A No.20 Jalan May.Jen Sungkono Sidoarjo Jawa Timur yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 bertindak selaku Kuasa dari : 1.Umi Alfiah, 2. Didik Cresna Atmojo, sebagai Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 17 November 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, telah diberitahukan kepada Asep Syaiful Hadi sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I tentang adanya permohonan banding tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 17 November 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, telah diberitahukan kepada Mia Liga Sinta sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II tentang adanya permohonan banding tersebut;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 17 November 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, telah diberitahukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk sebagai Terbanding III semula sebagai Terlawan III tentang adanya permohonan banding tersebut;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 17 November 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Hal 15 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blitar, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, telah diberitahukan kepada Erwan Juris Ang sebagai Terbanding IV semula sebagai Terlawan IV tentang adanya permohonan banding tersebut;

9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 17 November 2021, yang dibuat oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, telah diberitahukan kepada Camat Kecamatan Srengat selaku PPAT sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V tentang adanya permohonan banding tersebut;

10. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 24 November 2021, yang dibuat oleh Jusrita pada Pengadilan Negeri Malang, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, telah diberitahukan kepada Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang (KPKNL) sebagai Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI tentang adanya permohonan banding tersebut;

11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 18 November 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, telah diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII tentang adanya permohonan banding tersebut;

12. Memori Banding tertanggal 24 November 2021 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 24 November 2021

Hal 16 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding tanggal 24 November 2021 Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, yang Salinan Resminya telah diserahkan kepada pihak Lawannya, yaitu kepada:

- Asep Syaiful Hadi sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021;
- Mia Liga Sinta sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021;
- PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Terbanding III semula sebagai Terlawan III pada hari Juma'at tanggal 26 November 2021;
- Erwan Juris Ang sebagai Terbanding IV semula sebagai Terlawan IV pada hari Juma'at tanggal 26 November 2021;
- Camat Kecamatan Srengat selaku PPAT sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021;
- Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang (KPKNL) sebagai Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI pada hari Senin tanggal 29 November 2021;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII pada hari Kamis tanggal 25 November 2021;

13. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III dan IV semula sebagai Terlawan III dan IV, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Desember 2021, Sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 10 Desember 2021, yang Salinan Resminya telah diserahkan kepada pihak Lawannya, yaitu kepada:

- Drs.Ec.Satria Achyar S.H.M.Hum. selaku kuasa dari Umi Alfiah dan Didik Cresna Atmojo sebagai Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II,

Hal 17 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 17 desember 2021;

- Asep Syaiful Hadi sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021;
- Mia Liga Sinta sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021;
- Camat Kecamatan Srengat selaku PPAT sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021;
- Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang (KPKNL) sebagai Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI pada hari jum'at tanggal 17 Dseember 2021;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;

14. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Desember 2021, Sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 10 Desember 2021, yang Salinan Resminya telah diserahkan kepada pihak Lawannya, yaitu kepada:

- Drs.Ec.Satria Achyar S.H.M.Hum. selaku kuasa dari Umi Alfiah dan Didik Cresna Atmojo sebagai Para Pembanding semula Sebagai Pelawan I, II, pada hari Jum'at tanggal 17 desember 2021;
- Asep Syaiful Hadi sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021;
- Mia Liga Sinta sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021;
- Dr.Kasiani,S.H.M.H.selaku Kuasa Para Terbanding III, IV semula sebagai

Hal 18 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III dan Terlawan IV, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;

- Camat Kecamatan Srengat selaku PPAT sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021;

- Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

15. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Desember 2021, Sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 10 Desember 2021, yang Salinan Resminya telah diserahkan kepada pihak Lawannya, yaitu kepada:

- Drs.Ec.Satria Achyar S.H.M.Hum. selaku kuasa dari Umi Alfiah dan Didik Cresna Atmojo sebagai Para Pembanding semula Sebagai Pelawan I, II, pada hari Jum'at tanggal 17 desember 2021;

- Asep Syaiful Hadi sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 ;

- Mia Liga Sinta sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II pada hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021;

- Dr.Kasiani,S.H.M.H.selaku Kuasa Terbanding III dan IV semula sebagai Terlawan III dan IV pada hari Juma'at tanggal 17 Desember 2021;

- Camat Kecamatan Srengat selaku PPAT sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021;

- Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

16. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 9 Desember 2021, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada hari Kamis tanggal

Hal 19 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Drs.Ec.Satria Achyar,SH.M.Hum. Advokat berkantor di Komplek Pertokoan Anggrek Mas Regency Blok A No.20 Jalan May.Jen Sungkono Sidoarjo Jawa Timur yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 bertindak selaku Kuasa dari 1.Umi Alfiah, 2. Didik Cresna Atmojo, sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Pelawan I, II, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminutered) dan Ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

17. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 26 Nopember 2021, yang dibuat oleh Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 telah diberitahukan kepada Asep Syiful Hadi sebagai Terbanding I semula sebagai Terlawan I, bahwa berkas telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini ;

18. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 26 Nopember 2021, yang dibuat oleh Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 telah diberitahukan kepada Mia Liga Sinta sebagai Terbanding II semula sebagai Terlawan II, bahwa berkas telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt sebelum berkas tersebut

Hal 20 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini;

19. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 26 November 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 telah diberitahukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk, sebagai Terbanding III semula sebagai Terlawan III, bahwa berkas telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini ;

20. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 26 Nopember 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 telah diberitahukan kepada Erwan Juris Ang, sebagai Terbanding IV semula sebagai Terlawan IV, bahwa berkas telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini;

21. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 26 Nopember 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 telah diberitahukan kepada Camat Kecamatan Srengat selaku PPAT, sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V, bahwa berkas telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung

*Hal 21 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY*



14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini;

22. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 29 November 2021, yang dibuat oleh Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 telah diberitahukan kepada Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang (KPKNL) sebagai Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI, bahwa berkas telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini;

23. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 25 Nopember 2021, yang dibuat oleh Jusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 telah diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII, bahwa berkas telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, dijatuhkan dan diucapkan pada hari Senin tanggal

*Hal 22 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2021, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II serta Kuasa Terlawan III dan Terlawan IV, tanpa dihadiri oleh Terlawan lainnya, yaitu Terlawan V, VI, dan VII, oleh karena itu berdasarkan :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 kepada Camat Kecamatan Srengat Selaku PPAT sebagai Terbanding V semula sebagai Terlawan V, telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, tanggal 8 November 2021;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 11 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, tanggal 8 November 2021;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sebagai Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII, telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt yang dijatuhkan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, Kuasa Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, menyatakan banding

Hal 23 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan mereka, maka permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, mengajukan Memori Banding tertanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Para Pembanding/Pelawan I, II sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021, karena sangat mencederai rasa keadilan dan memungkirkan kepastian hukum yang ada, khususnya pertimbangan judex factie bahwa gugatan Para Pembanding dahulu Para Pelawan dalam posita dan petitum tidak bersesuaian sehingga mengakibatkan gugatan Pembanding/Pelawan tidak jelas/kabur pertimbangan Judex Factie tersebut berdasarkan adanya beberapa gugatan yang saling berbeda tetapi digabungkan dalam satu gugatan, Bahwa Judex Factie jelas-jelas salah dan kurang teliti dalam memeriksa perkara ini, karena gugatan Para Pembanding/Para Pelawan karena adanya kesalahan fatal tentang akta hibah yang diterbitkan oleh Dicky Combandono S.sos, selaku camat Kecamatan Srengat selaku PPAT dan adanya Kerjasama antara Terlawan I dan II/Para Terbanding / sesuai dengan akta hibah No.585/Srengat/2012 tertanggal 10

*Hal 24 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, Bahwa Akta hibah yang dibuat Oleh PPAT dikecamatan Srengat batal demi hukum karena salah satu ahkli waris tidak mengetahui dan tidak menandatangani akta hibah tersebut, Bahwa Para Pembanding/Para Pelawan mengajukan gugatan ini untuk memperoleh Kembali haknya selaku ahkli waris yang syah dari Akta Hibah yang salah yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Terbanding/Terlawan V, Bahwa Judex Factie jelas-jelas tidak cermat serta ragu-ragu dalam memutus perkara tersebut karena berdasarkan pengakuan dari para Terbanding/Para Terlawan I dan Terlawan II dipersidangan tanah aquo telah dibuat Akta Hibah di PPAT Kecamatan Srengat penuh rekayasa, Bahwa Pertimbangan Judex Factie dalam menyebutkan gugatan obscur libel karena terdapat beberapa gugatan yang saling berbeda tapi digabungkan dalam satu gugatan dan adanya tumpang tindih nyata objek pewarisan dan gugatan tentang pinjam meminjam uang, Bahwa Judex Factie Tidak Cermat dalam memeriksa perkara ini, karena tidak mempertimbangkan ketidak hadiran Terbanding /Terlawan V padahal Akta Hibah yang membuat adalah PPAT Kecamatan Srengat, Bahwa Dalil-dalil Para Pembanding/Para Pelawan disertai bukti-bukti yang kuat sudah selayaknya dan sepatasnya Pengadilan Jawa timur untuk mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Para Terbanding dahulu Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pembanding memohon agar Pengadilan Jawa Timur memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021 dan memberi putusan : Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan Seluruh Provisi Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya, Menolak seluruh Eksepsi Para Terbanding/Para Terlawan, Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Pembanding/Para Pelawan dalam perkara ini, Menyatakan tidak sah menurut hukum Akta Hibah yang diterbitkan oleh Terbanding/Terlawan V, Menghukum

Hal 25 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II tersebut dengan segala argumentasi dan tuntutananya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, tanggal 24 November 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, tersebut, Terbanding III, IV semula sebagai Terlawan III dan IV, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
Bahwa dalil Para Pembanding tentang adanya kesalahan fatal dalam hibah yaitu kerja sama antara Terbanding I dan II atas terbitnya Akta Hibah dan Pembanding dibohongi/tidak diberitahu, hal tersebut bertentangan dengan Posita Gugatan Pembanding poin 4,5,6 , dalil para pembanding tersebut menunjukkan ada ketidak konsitenan antara dalil Para Pembanding dengan Posita Gugatan, Bahwa Para Pembanding dalam menyampaikan gugatan perlawanan dan atau upaya hukum banding tidak dilandasi oleh itikad baik, Bahwa dalil-dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya memperjelas bahwa dasar gugatan perlawanan yang dilakukan oleh para Para Pembanding tidak memiliki kesesuaian dengan pokok perkara, Bahwa Gugatan Para Pembanding adalah mencakup gugatan tentang Hibah sehingga dasar gugatan dimaksud tidak relevan dengan pokok perkara yaitu tentang gugatan perlawanan penetapan eksekusi Nomor 02/EKS.Pdt/2021/PN Blt, Bahwa menurut Terbanding III, IV, ketidak hadirannya Terbanding V dipersidangan, sangat

Hal 26 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karena gugatan pembanding adalah gugatan perlawanan atas Penetapan Eksekusi Nomor 02/EKS.Pdt/2021/PN Blt, dan bukan gugatan atas akta hibah yang dikeluarkan oleh Terbanding V, Bahwa perihal gugatan Para Pembanding terdiri dari beberapa gugatan yang digabung kedalam satu gugatan dikuatkan berdasarkan fakta hukum, bahwa dalam gugatan perlawanan perkara aquo terdapat beberapa subjek hukum dengan peristiwa hukum yang masing-masing berbeda, yaitu hubungan hukum antara Almarhum Sugianto dengan Terbanding I perihal perjanjian pinjam memijam uang, Para Pembanding dengan Terbanding II perihal waris, Para Pembanding dengan Terbanding II dan Terbanding V perihal hibah, hubungan hukum antara Terbanding I, II dengan Terbanding III dan IV perihal perjanjian kredit, Hubungan Hukum antara para Pembanding dengan para Terbanding dalam gugatan perlawanan atas putusan Eksekusi Nomor 02/EKS.Pdt/2021/PN Blt, Bahwa Tuntutan Provisionil dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, karena syarat formil gugatan provional adalah perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa dan tidak boleh menyangkut objek perkara, Bahwa gugatan perlawanan oleh para Pelawan sekarang para Pembanding adalah merupakan pihak ketiga yang meminta untuk menunda atau membatalkan eksekusi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR, bahwa pihak ketiga yang mengajukan perlawanan atas pelaksanaan putusan (eksekusi) harus didasarkan pada hak milik, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021 menurut **Terbanding III, IV Putusan Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara cermat dan telah menerapkan hukum secara tepat sebagaimana seharusnya**, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diatas, Terbanding III, IV memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan :  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt

Hal 27 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



tanggal 8 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut, Menghukum para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II untyuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding III dan IV semula Sebagai Terlawan III dan IV dengan segala alasan dan argumentasi serta tuntutananya itu,selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding III dan IV semula Sebagai Terlawan III dan IV tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding I, II semula Pelawan I, II, Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI, mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 10 Desember 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Terbanding VI tetap dengan pendirian semula sebagaimnana tertuang dalam jawaban Terdahulu, dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan pembanding dahulu pelawan sebagaimana yang dikemukakan dalam memori Bandingnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding VI, Bahwa Terbanding VI menolak dalil Pembanding dalam memori Bandingnya yang menyatakan Bahwa Akta hibah yang dibuat oleh PPAT di Kecamatan Srengat batal demi hukum karena salah satu ahli waris tidak mengetahui dan tidak menandatangani akta hibah tersebut, karena dalil tersebut tidak benar, tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya cenderung mengada-ngada, Bahwa Terbanding VI sependapat dengan pertimbangan hukum serta diktum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aqua untuk menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Blitar dalam memutus

*Hal 28 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY*



perkara ini telah berdasarkan pada hukum yang berlaku, karenanya memohon agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukum (*recht gronden*) yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali, Bahwa Memori Banding Pembanding sama sekali tidak mengemukakan hal-hal yang baru, karena dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya berisikan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Blitar, sehingga mohon agar memori banding tersebut ditolak dan dikesampingkan, dan berdasarkan dalil-dalil dan keberatan-keberatan yang diuraikan diatas, memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur Dalam Pokok Perkara Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu sebagai Pelawan atau setidaknya permohonan Banding a qua tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*), menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 08 November 2021, serta Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding VI semula Sebagai Terlawan VI dengan segala alasan dan argumentasi serta tuntutan, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding VI semula Sebagai Terlawan VI tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, Terbanding I, II, semula sebagai Terlawan I, II, Terbanding V semula sebagai terlawan V dan Terbanding VII semula sebagai Terlawan VII tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa mereka tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan

*Hal 29 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan perlawanan, jawaban, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Pelawan I, II, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III dan IV semula sebagai Terlawan III dan IV, dan Terbanding VI semula sebagai Terlawan VI, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam Putusannya pada pokoknya telah menyatakan Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad), Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.365.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan amar putusan dan segala pertimbangan-pertimbangan selengkapnya, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021, dengan alasan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II tertanggal 7 Juni 2021, namun sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok sengketa

Hal 30 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan Para Pelawan I, II, akan terlebih dahulu mempertimbangkan masalah kebasahan Surat Kuasa para Pelawan I, II ;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, tertanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 Juni 2021, terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pelawan I, II yaitu Drs.Ec.Satria Achyar,S.H.M.Hum. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 Juni 2021 tersebut berisi hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama Umi Alfah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Maron RT 01 RW 01 Kelurahan Maron Kecamatan Srengat Blitar
- Nama Didik Cresna Atmojo Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Dusun Maron RT 01 RW 01 Kelurahan Maron Kecamatan Srengat Blitar

Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicillie) dikantor kuasanya tersebut dibawah ini, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitutie (pelimpahan) kepada :

Drs Ec.Satria Achyar S.H.M.Hum, Advokat & Penasihat Hukum yang berkedudukan hukum atau berkantor pada LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT " SATRIA MANDALA & ASSOCIATES " di Komplek Pertokoan Anggrek Mas Regency Blok A No.20 Jl.May.Jen.Sungkono Sidoarjo Jawa Timur

----- K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi, mewakili serta membela hak dan kepentinganya sebagai Pelawan I dan Pelawan II dalam gugatan Perlawanan atas Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi Nomor

Hal 31 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Eks.Pdt/2021/PN BLT Jo.Risalah Lelang Nomor 448/47/2020 di Pengadilan Negeri Blitar ;

Berhubung dengan hal itu maka penerima kuasa ini diberi hak dan wewenang untuk menyusun, menandatangani, dan mengajukan surat-surat, permohonan-permohonan, gugatan/tuntutan laporan/pengaduan yang ada hubungannya di atas, menghadap pada sidang Pengadilan Negeri yang bersangkutan serta pada Instansi Pemerintah/Swasta, Kepolisian/Militer yang berwenang lainnya, meminta, memberikan, menyanggah keterangan/jawaban secara lisan/tertulis, mengadakan perdamaian didalam/diluar Pengadilan, menandatangani akte perdamaian atau menolaknya, mengajukan/menolak surat bukti, saksi-saksi dan atau alat pembuktian lainnya dan pada akhirnya mengajukan kesimpulan/tidak mengajukan kesimpulan, mohon putusan turunan putusan dan mohon supaya putusan dijalankan, menerima, menolak, putusan mengajukan permohonan pemeriksaan banding, kasasi, mengajukan memori, kontra memori banding/kasasi, menghadap Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung R.I.Jakarta, mengajukan, menolak alat-alat bukti baru, menghadiri persidangan-persidangan, serta pendek kata penerima surat kuasa ini diberikan hak dan kewenangan melakukan segala Tindakan perbuatan hukum lainnya yang satu persatu tidak tercantum dalam surat kuasa ini namun bersifat menguntungkan Pemberi Kuasa dan diperkenankan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) H.I.R., menentukan bahwa pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus, kecuali jika sipemberi kuasa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara-Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 62/Pdt.Plw/2021/PN Blt, dalam perkara Gugatan Perlawanan Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, Para Pelawan I,

Hal 32 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, terbukti tidak datang menghadap sendiri kemuka persidangan, akan tetapi dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukum mereka yaitu Drs.Ec.Satria Achyar,S.H.M.Hum ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan tertanggal 7 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pelawan I, II tersebut, gugatan perlawanan diajukan dan atau ditujukan terhadap para Terlawan, yang dalam gugatan perlawanan para Pelawan I, II, tersebut Terlawannya terdiri dari :

1. ASEP SYAIFUL HADI, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.18 Lk.1 RT 01 RW 09 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sebagai Terlawan I;
2. MIA LIGA SINTA, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.18 Lk.1 RT 01 RW 09 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sebagai Terlawan II;
3. PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, beralamat di MENARA BCA Grand Indonesia Jalan M.H. THAMRIN NNO.1 Jakarta Pusat Jakarta Cq.PT BANK CENTRAL ASIA KANTOR WILAYAH VII MALANG Cq. PT BANK CENTRAL ASIA (Cabang Blitar) di Jalan Cempaka No.17 Blitar sebagai Terlawan III;
4. ERWAN JURIS ANG, berkedudukan di PT BANK CENTRAL ASIA beralamat di MENARA BCA Grand Indonesia Jalan M.H. THAMRIN No.1 Jakarta Pusat Jakarta Cq. PT BANK CENTRAL ASIA (Cabang) Blitar di Jalan Cempaka No.17 Blitar sebagai Terlawan IV;
5. CAMAT KECAMATAN SRENGAT yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Srengat Blitar, alamat Jalan Mastrip No 2 Srengat Blitar, sebagai Terlawan V;
6. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

Hal 33 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANG, yang beralamat kantor di Jalan S.Supriadi  
No.157 Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Malang,  
sebagai Terlawan VI;

7. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, yang beralamat kantor di  
Jalan Manukwari, Glondong Satreyan Kecamatan  
Kanigoro Blitar sebagai Terlawan VII;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, tertanggal 7 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pelawan I, II, Drs.Ec.Satria Achyar,S.H.M.Hum, Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, diajukan dan ditujukan terhadap 1. ASEP SYAIFUL HADI sebagai Terlawan I, 2. MIA LIGA SINTA sebagai Terlawan II, 3. PT.BANK CENTRAL ASIA TBK sebagai Terlawan III, 4. ERWAN JURIS ANG sebagai Terlawan IV, 5. CAMAT KECAMATAN SRENG sebagai Terlawan V, 6. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG sebagai Terlawan VI dan 7. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR sebagai Terlawan VII, sehingga dalam surat gugatan perlawanan Para Pelawan I, II tersebut, telah disebutkan siapa pihak yang menjadi Para Pelawannya dan siapa saja yang menjadi pihak para Terlawannya (subjek gugatan perlawannya), maupun objek sengketanya, akan tetapi didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021, yang menjadi dasar kewenangan Kuasa Hukum Para Pelawan I, II untuk menyusun dan mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan tersebut, nama ASEP SYAIFUL HADI, MIA LIGA SINTA, PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, ERWAN JURIS ANG, CAMAT KECAMATAN SRENG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, yang disebut sebagai pihak Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, tersebut di atas, tidak disebutkan sama sekali atau tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut pada

Hal 34 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hanya menyatakan, bahwa Penerima Kuasa (Drs.Ec.Satria Achyar,S.H.M.Hum) Khusus Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi, mewakili serta membela hak dan kepentingannya sebagai Pelawan I dan Pelawan II dalam gugatan Perlawanan atas Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 02/Eks.Pdt/2021/PN BLT Jo.Risalah Leang Nomor 448/47/2020 di Pengadilan Negeri Blitar, tanpa menyebutkan siapa saja yang menjadi pihak para Terlawan-Terlawannya dan atau kepada siapa gugatan perlawanan itu akan diajukan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 tersebut terbukti tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak para Terlawan-Terlawannya yang karenanya tidak jelas kepada siapa gugatan perlawanan tersebut ditujukan ( tidak jelas subjek gugatan perlawanannya );

Menimbang, bahwa walaupun dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 juni 2021, tidak jelas disebutkan siapa yang menjadi pihak para Terlawan-Terlawannya dan karenanya tidak jelas kepada siapa gugatan perlawanan para Pelawan I,II ditujukan, akan tetapi dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, tanggal 7 Juni 2021, ternyata disebutkan kepada siapa gugatan perlawanan para Pelawan I, II ditujukan dan atau siapa-siapa saja pihak para Terlawan-Terlawannya dalam gugatan perlawanan tersebut, yaitu : Terlawan I. ASEP SYAIFUL HADI , Terlawan II. MIA LIGA SINTA, Terlawan II.I PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, Terlawan IV. ERWAN JURIS ANG Terlawan V. CAMAT KECAMATAN SRENG, Terlawan VI.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, Terlawan VII. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, sehingga antara Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh Kuasa Para Pelawan I, II, dengan Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, tidak sejalan atau tidak sinkron, yang menurut hukum acara, seharusnya antara surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan merupakan satu kesatuan, sehingga pihak para

Hal 35 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan-Terlawan yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus itulah yang harus menjadi pihak para Terlawan-Terlawan yang disebutkan dan tercantum dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, dan atau pihak para Terlawan dalam Surat Kuasa Khusus harus sama dengan pihak yang menjadi pihak Para Terlawan – Terlawan dalam surat gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, dan karenanya tidaklah diperkenankan mengajukan gugatan terhadap pihak para Terlawan-Terlawan yang tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Terlawan-Terlawan yang tercantum dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, tanggal 7 Juni 2021, dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 tidak tercantum atau tidak disebutkan, maka Surat Kuasa Khusus yang seperti itu merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak jelas, yaitu tidak jelas subjek hukum yang dilawannya/yang digugatnya dan atau subjek hukum gugatan perlawanannya karena tidak jelas siapa yang dijadikan sebagai pihak Terlawan-Terlawanannya, sedangkan Surat Kuasa Khusus dalam perkara perlawanan yang tidak jelas subjek hukum gugatan perlawanannya atau tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menjadi pihak para Terlawanannya dan atau siapa yang dijadikan sebagai pihak para Terlawan-Terlawanannya ,merupakan Surat Kuasa Khusus yang mengandung Cacat Formil ;

Menimbang, bahwa menyakut tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, ayat (1) menegaskan, Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. **Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau utang-piutang tertentu dan sebagainya ;

Hal 36 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



b. **Dalam perkara pidana** harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung telah ada kesepakatan menyangkut Surat Kuasa Khusus, yang kemudian terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang tentang Surat Kuasa Khusus antara lain menentukan sebagai berikut :” Di dalam **Surat Kuasa Khusus** disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dan pokok sengketa. **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai Pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas telah ditegaskan, dalam Surat Kuasa Khusus perkara perdata, harus dengan jelas disebutkan, siapa pihak Penggugat dan siapa pihak Tergugatnya (jelas subjek hukumnya), jelas siapa pihak pemberi dan penerima kuasanya, dan apa yang menjadi pokok sengketa, hal itu tentunya berlaku juga dan termasuk surat kuasa khusus dalam perkara gugatan perlawanan karena termasuk perkara perdata, maka dengan tidak dipenuhinya salah satu dari syarat-syarat tersebut, akan mengakibatkan surat kuasa tersebut mengandung cacat formil, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus dalam perkara gugatan atau perkara gugatan perlawanan tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak Terlawan dan atau para Terlawan-Terlawannya, dan karenanya menjadi tidak jelas kepada siapa gugatan perlawanan itu ditujukan (tidak jelas subjek gugatan perlawanannya) bahkan menurut surat edaran tersebut **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai Pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima,**

Hal 37 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



apalagi tidak menyebutkan sama sekali nama para pihak Tergugatnya atau Terlawannya dalam Surat Kuasa Khusus sebagaimana ternyata Surat Kuasa Khusus para Pelawan I, II dalam perkara ini, akan mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut mengandung cacat formil, sehingga kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, dan karenanya gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa menjadi tidak sah, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh si Kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat, yang karenanya akan mengakibatkan gugatan yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun memang benar dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021, telah menyebutkan siapa penerima dan pemberi kuasanya, apa yang menjadi objek sengketanya, serta menyebutkan pula siapa yang menjadi para Pelawannya yaitu Umi Alfiah dan Didik Cresna Atmojo, akan tetapi karena didalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi para pihak Terlawan-Terlawannya, dan karenanya menjadi tidak jelas kepada siapa gugatan perlawanan ditujukan ( tidak jelas subjek hukum gugatan perlawanannya ), namun dalam Surat Gugatan Perlawanan para Pelawan Penggugat, ternyata gugatan perlawanan tersebut ditujukan kepada ASEP SYAIFUL HADI, MIA LIGA SINTA, PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, ERWAN JURIS ANG, CAMAT KECAMATAN SRENG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, karena dalam gugatan perlawanan tersebut disebut bahwa pihak Terlawan-Terlawannya adalah ASEP SYAIFUL HADI sebagai Terlawan I, MIA LIGA SINTA sebagai Terlawan II, PT.BANK CENTRAL ASIA TBK sebagai Terlawan III, ERWAN JURIS ANG sebagai Terlawan IV, CAMAT KECAMATAN SRENG sebagai Terlawan V, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG sebagai Terlawan VI. Dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR

Hal 38 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terlawan VII, hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karena dengan tidak disebutkannya ASEP SYAIFUL HADI, MIA LIGA SINTA, PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, ERWAN JURIS ANG, CAMAT KECAMATAN SRENG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, sebagai pihak para Terlawan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, maka Kuasa Pelawan I, II tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat dan atau mengajukan gugatan perlawanan terhadap para Terlawan I. ASEP SYAIFUL HADI, Terlawan II. MIA LIGA SINTA, Terlawan II.I PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, Terlawan IV. ERWAN JURIS ANG Terlawan V. CAMAT KECAMATAN SRENG, Terlawan VI.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, Terlawan VII. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, padahal Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II, tanggal 7 Juni 2021 diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pelawan Drs.Ec.Satria Achyar,S.H.M.Hum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2021 tersebut, tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak para Terlawan-Terlawannya dan karenanya menjadi tidak jelas kepada siapa gugatan perlawanan Pelawan I, II ditujukan, sehingga secara yuridis Kuasa Hukum Pelawan tidak berwenang mengajukan gugatan perlawanan terhadap ASEP SYAIFUL HADI, MIA LIGA SINTA, PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, ERWAN JURIS ANG, CAMAT KECAMATAN SRENG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR, yang dalam Surat Gugatan Perlawanan tanggal 7 Juni 2021 disebut sebagai Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terbukti antara Surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan Perlawanan para Pelawan I, II, Tidak Sejalan, dan karenanya bertentangan dengan hukum acara perdata, selain itu

Hal 39 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula, Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak para Terlawan-Terlawannya, dan karenanya menjadi tidak jelas kepada siapa gugatan ditujukan, atau tidak jelas subjek gugatan perlawanannya, sedangkan Surat Kuasa Khusus yang tidak jelas, merupakan surat kuasa yang mengandung cacat formil dan karenanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) H.I.R., serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 ayat (1) tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Tentang Perumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 14 S/D 16 Maret 2017, mengenai Surat Kuasa ;

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2021 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan I, II sebagai dasar mengajukan gugatan perlawanan dan menghadap persidangan dalam perkara Aquo, mengandung cacat formil, maka surat kuasa tersebut merupakan Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga kedudukan kuasa para Pelawan I, II sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, dan gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Para Pelawan I, II tersebut menjadi tidak sah, yang mengakibatkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa Para Pelawan I, II, menjadi tidak sah dan tidak mengikat, sehingga gugatan Para Pelawan tertanggal 7 Juni 2021, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklard ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa telah dinyatakan tidak sah, maka Memori Banding dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun Tuntutan Provisi, Eksepsi dan

Hal 40 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi yang menjadi pokok sengketa gugatan perlawanan Para Pelawan I, II, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 67Pdt.Plw/2021/PN Blt tanggal 8 November 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan para Pelawan I, II, dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini didalam kedua tingkat peradilan, dibebankan kepada Pemanding semula sebagai Pelawan I, II ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, Pasal 123 ayat (1) H.I.R., dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.Nomor 6 tahun 1994, Tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, Tentang Perumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula sebagai Pelawan I, II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 8 November 2021, Nomor 67/Pdt.Plw/2021/PN Blt, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan I, II tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Veerklaard ) ;
- Menghukum Para Pemanding semula sebagai Para Pelawan I, II, untuk

Hal 41 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** oleh kami **Herman Heller Hutapea, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo S.H.M.Hum. dan Dr.Ifa Sudewi, S.H. M.Hum** para Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 28 Desember 2021 Nomor 906/PDT/2021/PT SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

**Agung Wibowo, SH.MHum.**

t.t.d.

**Dr, Ifa Sudewi, SH.MHum.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Herman Heller Hutapea, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Judi Rusianto, SH.MH.**

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 42 dari 42 Putusan Nomor 906/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)